

Eksistensi peraturan bersama menteri menurut undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (kajian atas Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 Dan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 16 Tahun 2015 tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik) = The existence of the joint regulation of minister by law number 12 of 2011 concerning the establishment of regulation legislation / Denden Imadudin Soleh

Denden Imadudin Soleh, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20433773&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Tesis ini membahas Eksistensi dan Kekuatan Mengikat dari Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 Dan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 16 Tahun 2015 yang menurut Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM dalam Surat Nomor: PPE.PP.03.01-603 Peraturan Bersama ini tidak diundangkan dalam Lembaran Negara atau Berita Negara karena tidak termasuk jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 Dan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 16 Tahun 2015 diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga eksistensinya harus diakui sebagai peraturan perundang-undangan dan diundangkan dalam Berita Negara sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat karena sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri diakui sebagai peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam penelitian ini menyarankan Pendelegasian Peraturan perundang-undangan sebaiknya konsisten, jika pembentuk undang-undang tidak mengakui keberadaan peraturan bersama, maka sebaiknya pembentuk undang-undang tidak mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada peraturan bersama dan jika ingin menyatakan peraturan bersama tidak masuk dalam Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan seharusnya tidak ditetapkan dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Nomor PPE.PP.03.01-603, tetapi ditetapkan dalam

Undang-Undang dengan tegas sehingga tidak lagi multitafsir.

<hr>

ABSTRACT

This thesis discusses the existence and force of binding of the Joint Regulation of Law and Human Rights Minister No. 14 of 2015 and the Minister of Communication and Information Technology Number 16 Year 2015 by the Director General of Legislation Ministry of Justice and Human Rights in a letter Number PPE.PP.03.01-603 this Regulation shall not be promulgated in the State Gazette or the Official Gazette for not including the types and hierarchy of legislation as provided for in Article 7 and 8 of the Act No. 12 of 2011 this study is a qualitative research design analytical prescriptive.

The result showed that the Joint Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 14 of 2015 and the Minister of Communication and Information Technology Number 16 Year 2015 was ordered by Law No. 28 of 2014 on Copyrights so that its existence must be recognized as legislation and promulgated in the State Gazette so as to have binding legal force because according to Article 8 of Law No. 12 Year 2011 Regulation stipulated by the Ministry recognized as legislation and have binding legal force throughout ordered by legislation that is higher or established by the authority. In this study suggest Delegation of legislation should be consistent, if the legislators do not recognize the existence of joint regulation, then you should legislators do not delegate further adjustment to the joint regulation and if you want to declare the Joint regulation are not included in type and hierarchy rules legislation should not set out in the Letter of the Director General of legislation Ministry of Law and human rights No. PPE.PP.03.01-603, but defined in the Act expressly so it is no longer open to multiple interpretations